



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANGGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui pengintegrasian penanganan pengaduan pada Perangkat Daerah dan/ atau BUMD melalui aplikasi Citizen Relation Management ( CRM ) yang terintegrasi pada sistem aplikasi Jakarta Smart City, perlu dilakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ;

5. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelegaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Susunan Tim Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI  
NIP 196010131983121001

- Tembusan :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
  2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
  3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
  4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
  5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor / Tahun 2020  
Tanggal 2 Januari 2020

**TIM PELAKSANA**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANGGULAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Pengarah : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat  
Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat  
Ketua : Kabag Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat  
Sekretaris : Kasubag Pelayanan Publik  
Anggota : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat  
Sekretariat : Para Pelaksana di Sub. Bagian Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat

